



PUTUSAN

Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.PLG

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

10

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di JL. Betutu Sukarami Kota Palembang, Sumatera Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada REDHO JUNAIDI, S.H.,M.H., K.M. RIDWAN SAID, SH.,AI KOSIM,SH., MAULANA OKTAVIANO,SH., DEDEK WAHYUDI, SH., RINI SOETRIYAH WATI S, SH, yang berkantor di Kantor Hukum Polis Abdi Hukum yang beralamat Kantor di jalan Sukabangun II KM.6,5 Nomor : 1475 A (wisma STIHPADA) Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus nomor 457/SK/IV/2024/PA.Plg tanggal 04 April 2024, selanjutnya disebut Pemohon;

15

20

melawan

25

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan , tempat kediaman di JL. Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti Pemohon di persidangan;

30

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.707/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.PLG , mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- 5 1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah Suami-istri yang sah dan akad nikahnya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 18 Februari 2020 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan dengan Buku Nikah Nomor : tanggal 13 Juli 2020;
- 10 setelah akad nikah Pemohon ada mengucapkan Sighat Taklik yang mana berbunyi sebagaimana tercantum dalam Kutipan Nikah tersebut ;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal di rumah kediaman milik dari Termohon yang beralamat di Jalan Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang;
- 15 Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan belum memiliki anak ;
3. Bahwa sedari awal perkawinan antara Pemohon dan Termohon memang sering terjadi perselisihan dan tidak Harmonis, adapun yang menjadi penyebab perselisihan dikarenakan yaitu :
 - 20 3.1. Pemohon dan Termohon sering terjadi perbedaan prinsip dalam menjalankan kehidupan rumah tangga;
 - 3.2. Pemohon dan termohon terpisahkan atas waktu dan pekerjaan masing – masing;
- 25 4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah **tidak harmonis lagi pada awal tahun 2022** hal tersebut dikarenakan Pemohon ada permasalahan pekerjaan di luar kota yang mengakibatkan Pemohon harus bolak balik ke luar Kota Palembang untuk mengurus Pekerjaan Pemohon yang menyebabkan pemohon bisa pulang ke rumah 1 (satu) minggu bahkan lebih dari 1 (satu) bulan sekali untuk bisa berkumpul dengan
- 30 Termohon hal tersebut terjadi sampai April 2023;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.707/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setiap Pemohon pulang ke rumah selalu terjadi keributan antara Pemohon dan Termohon, mulai dari menyindir-nyindir Pemohon, menuduh Pemohon berselingkuh, menuduh Pemohon ada wanita idaman lain (WIL);
6. Bahwa Pemohon telah beberapa kali meminta kepada Termohon untuk merubah sikap maupun sifatnya, akan tetapi Termohon tidak pernah sama sekali menghiraukan permintaan dari Pemohon tersebut ;
7. Bahwa puncak ketidak harmonisan Pemohon dan Termohon pada bulan **Juli 2023** yaitu terjadinya keributan besar antara Pemohon dan Termohon, yang mana dalam hal ini adanya perkataan-perkataan kasar yang dilontarkan Termohon kepada pemohon bahkan Termohon sempat menggusir Pemohon untuk pergi dari rumah milik dari Termohon dan semenjak kejadian tersebut juga Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, saat ini Pemohon pulang dikediaman rumah orang tuanya yang beralamat di Jln. H. Yusuf Senen Blok E No.5 Rt.005 Rw.002 Kelurahan Talang Betutu Kecamatan Sukarumi Kota Palembang;
8. Bahwa Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk mengajukan Permohonan Cerai talak ke Pengadilan Agama Kelas IA Palembang ;
- 20 Bahwa Pemohon /Pemohon mengajukan Gugatan perceraian ini ke Pengadilan Agama Kelas I A Palembang, didasarkan pada :
 - 8.1. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 19 huruf F yang berbunyi :

25 “antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”
 - 8.2. Kompilasi hukum islam pasal 116 huruf f yang berbunyi :

“antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan, pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”
- 30 Karena PEMOHON sudah tidak bersedia lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.707/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil gugatan PEMOHON diatas, mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan Memeriksa perkara ini, memberikan amar putusan sebagai berikut :

Primer:

- 5 1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Cerai Talak PEMOHON ;
2. Meberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama kelas I A Palembang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

10 Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono)

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Relas panggilan Nomor 707/Pdt.G/2024/PA.PLG tanggal 24 April 2024 dan tanggal 08 Mei 2024 telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata 20 ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Termohon selaku telah mendapatkan Surat Rekomendasi izin Cerai Nomor : Tentang Pemberian Izin Melakukan Proses Perceraian kepada Atas Nama , ST., MT – Nip.198202232005022001. Yang Ditanda Tangan Oleh 25 Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang a.n. Sekertaris tertanggal 29 April 2024;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi 30 tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.707/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 1671071111940020 atas nama Pemohon, bermeterai cukup dan *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari dari KUA Seberang Ulu li Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Tanggal 13 Juli 2020 , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. , umur 38 tahun, agama Lainnya, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Kecamatan Sukarami Kota Palembang di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah Saudara Kandung Pemohon ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon , ia adalah Isteri Pemohon ;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman milik Termohon bersama sampai berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
 - Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon sering berbeda pendapat dan berbeda prinsip, antara Pemohon dan Termohon tidak bersama karena sama-sama bekerja dan Termohon menyindir Pemohon selingkuh;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.707/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Juli 2023 ;
- Bahwa saksi sebagai Saudara Kandung Pemohon pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon , tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Termohon .

2. , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jalan Baru Kecamatan Alang-alang Lebar Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman Pemohon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon , ia adalah Isteri Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman milik Termohon bersama sampai berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa keadaannya semula rukun dan harmonis, kemudian mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
- Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita lain;
- Bahwa tidak, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah sejak bulan Juli 2023 ;
- Bahwa saksi sebagai Teman Pemohon pernah menasehati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon , tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap ingin bercerai juga, dan tidak bersedia kumpul lagi dengan Termohon .

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.707/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

5 Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari Pemohon kepada Penerima Kuasa telah mempedomani petunjuk Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan
10 Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili Pemohon dalam proses penyelesaian perkara a quo di Pengadilan Agama Palembang;

15 Menimbang, Bahwa Termohon selaku telah mendapatkan Surat Rekomendasi izin Cerai Nomor : Tentang Pemberian Izin Melakukan Proses Perceraian kepada Atas Nama , ST., MT – Nip.198202232005022001. Yang Ditanda Tangani Oleh Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang a.n. Sekertaris tertanggal 29 April 2024 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa
20 Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Pemohon dengan memberikan nasehat seperlunya, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud pasal
25 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di
30 persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah,

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.707/Pdt.G/2024/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 26 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak
disebabkan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan
Pasal 149 dan 150 R.Bg perkara aquo dapat diperiksa dan diputus secara
5 verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon menyatakan antara Pemohon
dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada
harapan akan hidup rukun kembali, karena Termohon sering berbeda pendapat
dan berbeda prinsip, anantara Pemohon dan Termohon tidak bersama karena
10 sama-sama bekerja dan Termohon menyindir Pemohon selingkuh, sehingga
Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak tahun 2022 sampai
sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut,
Termohon tidak dapat membantah, karena tidak hadir dipersidangan, sehingga
15 dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti, berdasarkan ketentuan pasal
311 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah
mengajukan bukti surat P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan
20 cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan
mengenai alamat tempat tinggal Pemohon yang berada dalam wilayah Hukum
Pengadilan Agama Palembang, dan Termohon berdasarkan surat pemanggilan
telah dinyatakan sah, sehingga bukti surat tersebut telah memenuhi syarat
formil dan materiil, dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan
25 cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karena itu
sudah tepat Pemohon mengajukan surat permohonannya ke Pengadilan
Agama Palembang, sesuai maksud Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
30 Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan
Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu II, bermeterai

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.707/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, *dinazegelen*, dan merupakan akta otentik, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materil, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;

5 Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Pemohon, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

10 Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang tidak harmonis lagi dan keduanya sering terjadi pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi
15 syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang
20 saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda P.2, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah dan belum pernah bercerai;
- 25 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, karena Termohon sering berbeda pendapat dan berbeda prinsip, anantara Pemohon dan Termohon tidak bersama karena sama-sama bekerja dan Termohon menyindir Pemohon selingkuh;
- 30 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Juli 2023;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.707/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak Pemohon dan Termohon pernah diusahakan damai, namun tetap tidak berhasil, dan Pemohon menyatakan tetap ingin bercerai dan tidak bersedia lagi kumpul dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon pecah, dan sulit disatukan kembali dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٢٧)

Artinya : *Dan apabila mereka (para suami) telah ber`azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (al-Baqarah: 227);*

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menunjukkan permohonan Pemohon untuk bercerai telah cukup alasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1(satu) raji terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palembang;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.707/Pdt.G/2024/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palembang ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1445 Hijriah bertepatan dengan tanggal Hijriah, oleh kami **ASKONSRI, S.AG., M.H.I** sebagai Ketua Majelis, **DRS. RUSYIDI AN, S.H., M.H** dan **DRS. MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Akhmad Hidayat, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Termohon .

Ketua Majelis,

ASKONSRI, S.AG., M.H.I

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.707/Pdt.G/2024/PA.PLG



DRS. RUSYIDI AN, S.H., M.H

DRS. MUHAMMAD IQBAL, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

5

Akhmad Hidayat, S.H.

10 Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP Pgl I Pemohon	: Rp	10.000,00
15 - PNBP Pgl I Termohon	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	450.000,00

(empat ratus lima puluh ribu rupiah).

20